

Pemahaman Konsep Membayar Pajak dan Zakat Dalam Islam

Aisyah Rahmawati

Universitas Lambung Mangkurat

Siti Aminah

Universitas Lambung Mangkurat

Septia Rahmawardani

Universitas Lambung Mangkurat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

E-mail: aisyarahmawati0519@gmail.com

Abstract. *The obligation of zakat cannot be abolished by anyone. Meanwhile, the existence of taxes is very dependent on government policies outlined in laws which are coercive and do not receive direct rewards, so that in their implementation they feel like a burden. In this context, the question arises? Therefore, the author wants to make people understand the various factors that require paying taxes and zakat in Islam. This research will provide information regarding the meaning of tax and zakat which is related to Islam, information about the grouping of recipients of zakat and the similarities between tax and zakat.*

Keywords: *Tax, Zakat, Obligation.*

Abstrak. *Kewajiban zakat tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Sedangkan pajak keberadaannya sangat tergantung dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, sehingga dalam pelaksanaannya terasa seperti sebuah beban. Dalam konteks tersebut, maka timbullah pertanyaan? Oleh karena itu, penulis ingin membuat masyarakat dapat memahami berbagai*

faktor yang mewajibkan membayar pajak dan zakat dalam islam. Penelitian ini akan memberikan informasi mengenai pengertian pajak dan zakat yang memiliki keterkaitan terhadap islam, informasi tentang pengelompokan penerima suatu zakat dan persamaan dari pajak dan zakat.

Kata Kunci: Pajak, Zakat, Kewajiban.

Latar Belakang

Ada berbagai macam pandangan mengenai kewajiban membayar pajak dan zakat menurut beberapa ulama. Beberapa ulama beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak dan zakat mempunyai persamaan. Dan adapula yang beranggapan kewajiban pembayaran pajak dan zakat merupakan sebuah perbedaan yang dapat dilihat dari pengertian pajak dan zakat itu sendiri.

Beberapa unsur persamaan diantara Zakat dan Pajak yaitu adanya unsur paksaan, seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat jika melalaikan atau tidak membayar maka petugas zakat wajib memeringatinya untuk melaksanakan zakat. Pendapat lain tentang zakat adalah kewajiban agama yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, sedangkan pajak adalah merupakan kewajiban warga negara yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Persyaratan antara zakat dan pajak adalah yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orang-orang islam, sedangkan yang wajib membayar pajak tidak hanya orang-orang islam saja, semua warga negara dan warga negara asing tanpa memandang suatu agama. Sedangkan yang berhak menerima zakat adalah kelompok dan fakir miskin sedangkan pajak bisa dinikmati oleh semua penduduk tanpa memandang agama, suku dan ras. Untuk sanksi tidak membayar zakat adalah dosa karena tidak memenuhi perintah Allah dan RasulNya, sedangkan yang tidak membayar pajak hanya denda atau hukuman saja. (H. Muhammad. 2020)

Kajian Teoritis

Pajak (dharibah) adalah semata-mata hasil ijtihad khalifah (atas persetujuan ulama). Tidak ada dalil yang tegas, baik dari Al-Qur'an, hadits atau jima' Shahabat tentang pajak untuk menghadapi kondisi krisis. Kapan saat mulai diterapkannya pajak (dharibah) dala pemerintah islam, belum ada keterangan yang jelas. Namun, ada keterangan dalam buku Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam oleh Adiwarmanto A. Karim yang menyebutkan bahwa, khalifah Umar bin Abdul Aziz (Umar II) pernah menghapus Pajak-Pajak yang tidak sesuai dengan syariah, yang dibut oleh khalifah sebelumnya. Sampai di masa Imam Al-Mawardi(w. 450H/ 1058 M) juga belum disinggung-singgung masalah pajak (dharibah).

Zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat kepada dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. Penulisan tentang sumber-sumber pendapatan negara (Mawarid Ad Dulah) secara sistematis baru dimulai oleh Imam Abu Yusuf (113-182 H/ 798 M) dalam kitab Al-Kharaj.

Jika ada kaum muslim yang membayar kharaj (karena membeli tanah kharajiyah), maka khalifah tetap memasukannya ke dalam Zakat, karena ada larangan dari Rasulullah Saw untuk membebakan Zakat dan Kharaj sekaligus kepada kaum muslim. Kharaj dan Jizyah tidak sama dengan Dharibah, karena subjek Dharibah adalah kaum muslim, sedangkan subjek Kharaj dan Jizyah adalah non Muslim.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian guna mengenalkan pajak dan zakat terdapat metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Di artikel ini menggunakan metode Studi Literatur, yaitu metode ini melibatkan analisis terhadap literature yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, makalah, dan sumber-sumber teks islam yang relevan. Dalam penggunaan metode ini dapat melakukan tinjauan pustaka yang mendalam untuk megumpulkan informasi dan pemahaman tentang konsep pembayaran zakat dan pajak dalam islam.

Sebagai laporan tertulis yang isinya penjelasan dan pemikiran terhadap pajak dan zakat dengan mengembangkan keterangan-keterangan tertentu menurut para ahli, dalam penulisannya biasanya menggunakan metode Analisis Konten, yaitu metode ini melibatkan analisis terhadap teks-teks agama, undang-undang, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan zakat dan pajak untuk mengidentifikasi pandangan dan prinsip-prinsip utama yang mendasari konsep misalnya pemahaman pembayaran pajak dan zakat.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Zakat dan Pajak

Kata zakat berasal berasal bahasa Arab “az-Zakaah”, kata itu berbentuk Masdar dari Fi'il Madhi “Zakaa”, kemudian istilah zakat berasal dari bahasa Arab “az-Zakaah”,kata tadi berbentuk Masdar berasal Fi'il Madhi “Zakaa”,yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Kata “Zakaa” juga bisa bermakna suci mirip yang disebutkan dalam surat As-Syam ayat 9 yang artinya: “benar-benar beruntungnya orang yang mensucikan hati.” (QS.As-Syam : 9) (Murtadho Ridwan, 2014: 125).

Dalam istilah fiqh, zakat adalah sebagian harta yang sudah ditentukan dan harus dikeluarkan kemudian diberikan pada golongan-golongan tertentu, ketika sudah memenuhi

syarat-kondisi yang sudah ditentukan. Harta ini diklaim sebagai zakat sebab ini merupakan sisa harta yang telah dikeluarkan serta dapat berkembang sebagai berkah doa orang yang menerimanya. Selain itu harta yg dikeluarkan artinya kotoran yang membersihkan harta seluruhnya dari syubhat serta menyucikannya karena terdapat hak-hak orang lain di dalamnya (Murtadho Ridwan, 2014: 125).

Kata zakat menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (kebersihan), al nama (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan asy-shalabu (keberesan). Sedangkan berdasarkan istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan pendapat yang tidak berbeda antara satu dan yg lainnya, tapi pada maknanya sama, yaitu bahwa zakat merupakan bagian asal harta yang Allah SWT. berikan kepada hambanya dan mewajibkannya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Dyah Pravitasari, 2016: 226). Jadi, zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat. Kewajiban tersebut berlaku untuk semua Umat Muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) saat mereka mempunyai sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya (Murtadho Ridwan, 2014: 125).

Sedangkan menurut Undang-undang, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha buat diberikan pada orang yang berhak menerimanya dengan syariat Islam. Zakat menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang sesuai dengan ketentuan syariah buat diberikan pada yang berhak menerimanya (Dyah Pravitasari, 2016: 227).

Mengenai pengertian Pajak, Pajak merupakan iuran warga pada kas negara sesuai undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang secara lansung bisa ditunjukkan serta yang digunakan buat membayar pengeluaran umum. Pengertian lainnya adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang ditimbulkan oleh suatu keadaan, kejadian, serta perbuatan yang menyampaikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, dari peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bisa dipaksakan, namun tidak terdapat jasa timbal balik yang berasal dari negara secara eksklusif buat memelihara kesejahteraan awam. Pengertian lainnya, pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh serta terhutang pada penguasa (dari tata cara-istiadat yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, serta semata-mata digunakan buat menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Dyah Pravitasari, 2016: 223).

Berdasarkan berbagai macam pengertian pajak tadi diatas, bisa disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran berasal masyarakat kepada negara.
yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tadi berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal kembali atau kontraprestasi yang berasal dari negara secara eksklusif dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak, tidak bisa ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.
- d. Digunakan buat membiayai tempat tinggal tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi warga luas (Dyah Pravitasari, 2016: 224).

Sedangkan pajak pada istilah bahasa Arab dikenal sebagai “Adz-Dhariibah” yang artinya: “Pungutan yang ditarik berasal warga oleh para penarik pajak.” Manakala menurut pakar bahasa, pajak artinya: Suatu pembayaran yang dilakukan pada pemerintah buat membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa buat kepentingan awam (Murtadho Ridwan, 2014: 125).

Definisikan pajak menurut beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda, Adriani mendefinisikan pajak menggunakan; iuran warga kepada negara (yang bisa dipaksakan) yg terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) menggunakan tidak menerima prestasi balik yg langsung bisa ditunjuk serta yang gunanya adalah buat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara buat menyelenggarakan pemerintahan. Rochmat Soemitro beropini bahwa pajak ialah iuran masyarakat pada Kas Negara sesuai Undang-undang (yg dapat dipaksakan) dengan tidak menerima jasa timbal (kontra prestasi) yang secara langsung bisa ditunjukkan dan yang dipergunakan buat membayar pengeluaran umum . lalu definisi tadi dikoreksi sehingga beliau mendefinisikan pajak dengan ; peralihan kekayaan yang berasal dari rakyat kepada Kas Negara buat membiayai pengeluaran rutin serta surplusnya dipergunakan buat public saving sebagai utama buat membiayai public investment (Murtadho Ridwan, 2014: 125).

Sedangkan Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R. beropini bahwa pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor partikelir ke sektor pemerintah, bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, namun harus dilaksanakan, sesuai ketentuan yg ditetapkan lebih dahulu, tanpa menerima imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah bisa melaksanakan tugas-tugasnya buat menjalankan pemerintahan (Murtadho Ridwan, 2014: 126).

Asal pengertian zakat serta pajak yg telah diungkapkan di atas, maka bisa disimpulkan perbedaan antara keduanya, yaitu;

- a. Zakat artinya manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak ialah ketaatan seorang masyarakat negara kepada pemimpinnya (penguasa).
- b. Zakat telah dipengaruhi kadarnya di dalam al-Quran dan Hadis, sedangkan pajak dibentuk dari aturan negara.
- c. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara secara menyeluruh tanpa memandang agama dan keyakinannya.

- d. Zakat berlaku bagi setiap Muslim yang sudah mencapai nishab tanpa memandang pada negara mana beliau tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku pada batas garis teritorial suatu negara saja.
- e. Zakat ialah suatu ibadah yg wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat (Murtadho Ridwan, 2014: 126).

Kewajiban Membayar Zakat dan Pajak

Zakat artinya rukun Islam ketiga yg diwajibkan di tahun kedua Hijriyah menurut pendapat mayoritas ulama. Ayat-ayat zakat, sedekah dan infaq yg diturunkan di Makkah baru berupa anjuran serta penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakan dan teguran bagi yg meninggalkan. Landasan kewajiban membayar zakat terdapat yang berasal dari al-Quran serta Hadis. pada antara ayat al-Quran yang menyebutkan tentang kewajiban zakat terdapat pada ayat 43 surat al-Baqarah, ayat 103 surat at-Taubah, serta ayat 141 surat al-An'am. Sedangkan Hadis yg sebagai dalil kewajiban zakat pada antaranya adalah; sabda Rasulullah SAW yg diriwayatkan oleh Bukhari serta Muslim dari Abdullah bin Umar: "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada yang kuasa kecuali Allah serta Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan solat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan." (HR. Bukhari Muslim) (Murtadho Ridwan, 2014: 128).

Manakala pada hukum Islam, dasar kewajiban membayar pajak (dharibah) ialah ayat 29 surat At-Taubah yg ialah: "Perangilah orang-orang yg tidak beriman pada Allah dan tidak jua kepada hari kemudian serta mereka tak mengharamkan apa yg diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta tak beragama menggunakan kepercayaan yang sah (kepercayaan Allah), yaitu orang-orang yg diberi al-kitab pada mereka, sampai mereka membayar 'Jizyah' menggunakan patuh, sedang mereka pada keadaan tunduk." (QS. At-Taubah:29). Ayat tadi di atas hanya membebaskan jizyah (pajak perlindungan) terhadap orang non-Muslim baik kaum laki-laki serta kaum perempuan yg bisa yang mendapat proteksi di Negara Muslim. Sedangkan orang yg tak mampu dibebaskan dari beban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status sosial dan syarat keuangan mereka (Murtadho Ridwan, 2014: 128).

a) Subyek Zakat dan Pajak

Subyek zakat ialah orang-orang muslim yang mempunyai harta kekayaan yang relatif satu nishab, yang disebut dengan istilah A-Muzakkiy dalam hukum Islam. subyek pajak telah ditetapkan dalam undang-undang RI angka 7 Tahun 1983, Bab II Pasal dua, ayat 1 dan dua berbunyi: yang sebagai subyek pajak adalah orang langsung atau perorangan warisan yg belum terbagi menjadi kesatuan menggantikan yg berhak, badan yg terdiri berasal perseroan

terbatas, petseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah menggunakan atas nama serta pada bentuk apapun, persekutuan perorangan atau serikat lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha permanen (Dedi, 2017: 208).

Subyek pajak terbagi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri yaitu subyek pajak yang tak bertempat tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang bisa menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Meskipun subyek pajak telah ditentukan sejak awal perkembangan Islam, hanya meliputi orang-orang muslim. Ahlu Dzimmi serta Ahlu Harbi, ketetapan ketentuan perpajakan telah diundangkan pemerintah Indonesia, tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pajak yang sudah dikumpulkan dari wajib pajak, dipergunakan untuk mempertinggi kesejahteraan penduduk yang sebenarnya sebagai salah satu sasaran ajaran Islam (Dedi, 2017: 208).

b) Obyek Zakat dan Pajak

Obyek zakat adalah kekayaan orang-orang muslim baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan para fuqoha' diantaranya: Emas dan Perak (mata Uang), Barang-barang perniagaan, Hasil panen (pertanian maupun perkebunan), Hasil tambang dari rikaz serta Penghasilan profesi (honor , upah dan honorarium). Obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap pendapatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang asal dari Indonesia, juga asal luar Indonesia yang sudah ditentukan untuk dipakai buat konsumsi atau buat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama serta dalam bentuk apapun, termasuk didalamnya (Dedi, 2017: 208).

c) Yang Wajib Berzakat dan kelompok Penerima Zakat

Orang yang diwajibkan buat membayar zakat adalah orang Islam yg memiliki kekayaan yang cukup nisabnya dan disebut sebagai muzakki. Sebagaimana firman Allah SWT yg ialah: "Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka menerima pahala di sisi Tuhannya. tak ada rasa takut pada mereka dan mereka tak bersedih hati" (Dyah Pravitasari, 2016: 228).

Golongan orang yg berhak menerima zakat dalam istilah fiqih disebut mustahiq. Terdapat delapan golongan yang tercakup pada firman Allah SWT yang merupakan: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah buat orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yg dilunakkan hatinya (muallaf) buat (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yg berhutang, buat jalan Allah dan buat orang yang sedang dalam bepergian, sebagai kewajiban dari Allah.

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS At-Taubah: 60) (Dyah Pravitasari, 2016: 228).

d) Persamaan Zakat serta Pajak

Unsur Paksaan, seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, juga melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili para petugas zakat, harus memaksanya (Dedi, 2017: 211).

Unsur pengelola Asas, pelaksanaan zakat bukanlah semata-mata yang dilakukan secara individual, dari Muzakki diserahkan langsung, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus yang menangani zakat, yang memenuhi persyaratan yang disebut dengan amil zakat. di samping itu, berkaitan dengan perintah Al-Qur'an, pengelolaan zakat oleh amil zaka mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan yaitu untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, serta kawasan target dalam penggunaan harta zakat dari skala prioritas yg terdapat di suatu tempat dan buat menunjukkan syi'ah Islam dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintah yang Islami (Dedi, 2017: 212).

Unsur Tujuan, Pihak menerima zakat dapat memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikan hati dari rasa dengki serta iri yang menyelimuti hati ketika melihat orang kaya yang bakhil. Kepentingan kehidupan sosial ialah zakat yang bernilai ekonomis, merealisasikan fungsi harta sebagai alat usaha buat menegakkan kepercayaan kepada Allah dan mewujudkan keadilan sosial (Dedi, 2017: 212).

Pada ketentuan pajak tidak adanya imbalan eksklusif, begitu pula dengan zakat. Seorang membayar zakat merupakan selaku masyarakat islam. Pajak pada zaman modern memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi serta politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun memiliki tujuan yg lebih jauh serta jangkauan yg lebih luas pada aspek-aspek yg disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat akbar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi serta warga (Dedi, 2017: 212)

Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Membayar Zakat dan Pajak

Ada beberapa pandangan terhadap kewajiban membayar Zakat dan Pajak oleh beberapa ulama di Indonesia. Pandangan yang pertama adalah bahwa zakat dan pajak itu berbeda. Zakat harus ditunaikan sebagaimana pajak harus dibayar. Zakat termasuk kewajiban yang ditetapkan Allah SWT dan dijadikan ibadah wajib yang harus dikerjakan secara terus menerus. Sedangkan pajak yaitu keberadaan, aturan, dan besar yang harus dikeluarkan bergantung pada kebijakan pemerintah. Di Indonesia ada banyak ulama yang menganut

pandangan ini antara lain Ali Yafie berpendapat antara pajak dan zakat berbeda meskipun ada beberapa persamaan.

1. Zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan pajak merupakan kewajiban yang dibebankan negara.
2. Zakat yaitu ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Sedangkan pajak yaitu kewajiban yang tidak ada hubungan dengan makna ibadah.
3. Zakat merupakan kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Sedangkan pajak tidak memiliki sifat tetap dan terus menerus baik dari macam, presentasi ataupun kadarnya.

Pandangan kedua adalah zakat dan pajak hakikatnya sama. Bagi setiap Muslim yang meniatkan membayar pajak sebagai pembayaran zakat adalah sah dan zakat dianggap telah memenuhi kewajiban sosialnya terhadap negara. Pendapat ini paling minoritas dikemukakan oleh Masdar Farid Mas'udi. Pandangan ini didasarkan pada paradigma berpikir filosofis tentang kehidupan sosial, bahwa zakat dan pajak diibaratkan sebagai ruh dan badan. Zakat adalah ruhnya, sedangkan pajak adalah badannya. Pajak oleh Masdar F. Mas'udi dibagi tiga kategori yaitu pajak sebagai upeti, pajak sebagai kontra-prestasi, dan pajak sebagai zakat. (Supani. 2022)

Simpulan

Zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap Muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Pajak adalah Suatu pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan awam yang bersifat memaksa dan tidak terdapat jasa timbal balik secara langsung dari negara secara eksklusif. Ketentuan perpajakan yang telah diundangkan oleh pemerintah Indonesia, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena pajak yang telah dikumpulkan dari wajib pajak, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang sebenarnya suatu hal yang menjadi salah satu sasaran ajaran Islam.

Kewajiban membayar zakat berlandaskan dari al-Quran dan Hadis. Ayat al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban zakat adalah ayat 43 surat al-Baqarah, ayat 103 surat at-Taubah, dan ayat 141 surat al-An'am. Sedangkan dalil hadis yang menjadi kewajiban zakat di antaranya adalah; sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan solat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan." (HR. Bukhari Muslim).

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi. (2017). Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam, Diakses pada tanggal 23 September 2023 melalui <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/download/369/246>
- H, Muhammad. (Kamis, 09 Juli 2020). Kewajiban Umat Muslim Membayar Zakat Dan Pajak. Diakses pada 21 September 2023 melalui <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1594260660/kewajiban-umat-muslim-dalam-membayar-zakat-dan-pajak>
- Pravitasari, Dyah. (2016). Pemahaman Konsep Pajak Pada Zakat, Diakses pada tanggal 22 September 2023 melalui <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/153/128>
- Ridwan, Murtadho.(2014). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim, Diakses pada tanggal 22 September 2023 melalui <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1529>

Supani. (13 April 2022). Pandangan Ulama Tentang Zakat dan Pajak. Diakses pada 21 September 2023 melalui <https://www.kompasiana.com/oktianingsih0978/6255a71392cb5a29f16d11e3/pandangan-ulama-tentang-zakat-dan-pajak>